

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara dengan sistem desentralistik artinya, didalam NKRI hanya ada satu pemerintahan pusat dengan sejumlah pemerintahan daerah sebagai konsekuensi diadakannya pemisahan daerah, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pembagian daerah terdiri atas daerah-daerah provinsi dan tiap-tiap daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan Kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan daerah.<sup>1</sup> Dalam negara kesatuan yang didesentralisir, dimana sebagian kekuasaan pemerintahan negara dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, atau yang dikenal dengan istilah "otonomi daerah". Namun pemerintahan daerah tidak memiliki wewenang atau kekuasaan tertinggi untuk menyinggung apapun dalam urusan pemerintahan. Karena, dalam pengambilan keputusan tingkat tertinggi dalam urusan pemerintahan itu adalah pemerintahan pusat.

Otonomi daerah dalam penerapan secara penuh tidak terlepas dari tuntutan akan adanya pembangunan yang merata antara pusat dan daerah karena selama puluhan tahun daerah hanya diperas sumber daya alamnya tanpa adanya keadilan pembangunan sehingga memunculkan disintegrasi. Hal tersebutlah yang menjadi esensi utama pengaturan pemerintahan daerah mulai

---

<sup>1</sup> Yudi Widagdo Harimurti, *Kelembagaan Negara dalam Praktek Ketatatanegaraan Indonesia* (Malang: Inteligencia Media, 2019), hal. 256

dari tahun 1945, 1999, 2004, sampai dengan tahun 2014 dalam era otonomi daerah, pemerintah pusat harus lebih proaktif membangun komunikasi dan berkonsultasi dengan daerah untuk memastikan bahwa apa yang diperbuat daerah adalah dalam rangka secara bertahap dan pasti mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, hubungan pusat dan daerah di era otonomi daerah ini sangatlah penting. Oleh karena itu, hubungan pusat dan daerah tak sekadar dibangun begitu aja yang pada intinya membiarkan daerah melakukan gambar suka-suka sesuai dengan kepentingan para pejabat politiknya melainkan harus terpandu secara sistematis. Setiap instansi nasional (struktural, teknis, fungsional) harus secara proaktif mensinergikan agenda-agenda secara terukur.<sup>2</sup>

Kota Ternate adalah daerah otonom yang memiliki wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan. Yang mana juga termasuk membuat keputusan kebijakan, mengelola dana publik, dan mengatur kegiatan untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Yang dimana pemerintah daerah mempunyai hak untuk dapat mengangkat dan memberhentikan aparat pemerintah daerah yang salah satu unsurnya yaitu Pegawai Negeri, yang mana Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus lebih profesional, bersih, bermoral, bertanggung jawab, dan beretika untuk mempercepat pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan. Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil sangat terkait dengan kopetensinya, yaitu kemampuan mereka untuk menguasai ilmu pengetahuan/keterampilan

---

<sup>2</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, Sistem Dan Administarsi Pemerintahan Derah (Teori, Regulasi, dan Implementasi, (Depok: PT RajaGarfindo Persada, 2022), hal.33

yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya. didalam kalangan PNS untuk mewujudkan profesionalisme memerlukan proses yang panjang yang diawali dengan proses rekrutmen yang benar. PNS dalam pengembangannya yang lebih mengarah pada peningkatan kopetensi dan prestasi kerja didalamnya termasuk juga pola pembinaan karier PNS. Hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efesien, apabila didukung oleh badan yang rasional yang disusun untuk mencapai visi dan misi badan yang telah ditetapkan.

Mengenai Tentang Pegawai Negeri, tiap-tiap Pegawai Negeri Sipil diwajibkan menjalankan kewajiban yang telah dipercayakan kepadanya oleh pemerintah atau atasan yang berwenang dalam kehidupan sehari-hari, dijalankan dan diperhatikan tentang kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepadanya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan harapan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya itu merupakan persyaratan yang menentukan untuk tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas Negara maupun Pegawai Negeri itu sendiri.

Sebagai PNS yang pada dasarnya sebagai implementasi perundang-undangan, wajib mengusahakan untuk selalu taat pada setiap peraturan perundang-undangan yang. Mengenai tentang PNS yang harus menaati peraturan makan adapun perayuran yang mengatur tentnag PNS yakni peraturan disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan

dan sanksi apabila kewajiban-kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh PNS. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masyarakat saat ini sangat mengharapkan pegawai pemerintah yang baik, jujur, dan disiplin untuk membangun sistem pemerintahan yang baik dan teratur. dalam proposal ini penulis mengangkat tentang surat keputusan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Ternate yang dimana dasar dalam surat keputusan tersebut ialah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil, serta hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS jika terjadi pelanggaran atau melaksanakan tugas kedinasan melenceng dari peraturan yang diberlakukan. dalam proposal ini penulis mengangkat tentang surat keputusan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Ternate yang dimana dasar dalam surat keputusan tersebut ialah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 3 ayat (17) dan pasal 4 ayat (11) tentang kewajiban dan larangan pegawai negeri sipil yang menetapkan dan memberhentikan pegawai negeri sipil dari posisinya yang lama sebagai kepala dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate ke posisi baru sebagai fungsional umum.

Mencermati latar belakang dalam penelitian sebagaimana dipaparkan di atas maka cukup menarik untuk diteliti dengan judul: **Analisis Yuridis**

**Pemberhentian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas maka beberapa masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pemberhentian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil?
2. Apakah Pemberhentian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate Telah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan-tujuan yang ingin dicapai peneliti diantaranya:

1. Untuk Memahami Pemberhentian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Untuk Mengkaji Pemberhentian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate Apakah Telah Sesuai Dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pemberhentian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil” diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Kegunaan teoritis diharapkan dapat membantu membantu pengembangan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman pembaca pada umumnya, terutama bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk belajar hukum tata negara.
2. Diharapkan bahwa manfaat praktis dari penelitian ini akan membantu dan membantu para pihak yang terkait, terutama Pejabat Pembina Kepegawaian daerah yang mengeluarkan surat keputusan dan Aparatur Sipil Negara, dalam menyelesaikan masalah yang sama.